



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 158 TAHUN 2020
TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT LURAH DESA CANDEN
KECAMATAN JETIS KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Membaca :
1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Canden Kecamatan Jetis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Usulan Pemberhentian Lurah dan Pengangkatan Penjabat Lurah;
 2. Surat Camat Jetis Nomor 141/104, tertanggal 4 Februari 2020, perihal Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan PJ Lurah;
- Menimbang :
- a. bahwa Saudara Subagyohadi Lurah Desa Canden Kecamatan Jetis akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 29 Maret 2020;
 - b. bahwa untuk mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Canden Kecamatan Jetis, perlu mengangkat Penjabat Lurah Desa sampai dengan ditetapkannya Pejabat Lurah Desa yang definitif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Lurah Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT LURAH DESA CANDEN KECAMATAN JETIS KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Mengangkat :
Nama : DWI RUWIYATI, S.Sos, M.M
NIP : 196711141991032003
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Jetis
Kabupaten Bantul
Sebagai Penjabat Lurah Desa Canden Kecamatan Jetis
Kabupaten Bantul, terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KEDUA : Penjabat Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban
Lurah Desa sampai dengan dilantikanya Lurah Desa yang
definitif.
- KETIGA : Penjabat Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU diberikan tambahan penghasilan berdasarkan
kemampuan keuangan Desa sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 Maret 2020
BUPATI BANTUL,
ttd
SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;
4. Camat Jetis;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Canden Kecamatan Jetis;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

